

BAB V

LAND REFORM LOKAL A LA NGANDAGAN: INOVASI “SOSIALISME” BERBASIS ADAT YANG TERPANGKAS (SEBUAH KESIMPULAN)

*“Oleh karena rakyat Indonesia sebagian terbesar tunduk pada hukum adat, maka hukum agraria yang baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan hukum adat itu, sebagai hukum yang asli, yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam Negara yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia internasional, serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia.”
(Penjelasan Umum UU No. 5/1960 butir III.1)*

Pada tahun 1947, di desa Ngandagan sebuah inisiatif lokal untuk pelaksanaan land reform telah dijalankan dengan sukses. Dengan hanya mengandalkan kewenangan yang ada di desa, tanpa ditopang oleh dukungan legal apapun dari perundang-undangan yang lebih tinggi, masyarakat Ngandagan di bawah kepemimpinan Soemotirto berhasil mengatur ulang alokasi tanah komunal yang dikuasai

secara perorangan. Pengaturan ulang itu disandarkan pada interpretasi ulang atas hukum adat yang mengatur sistem tenurial setempat. Dari situ terhimpunlah 90 ubin sawah *buruhan* dari setiap satuan sawah *kulian* seluas 300 ubin yang dikuasai oleh petani *kuli baku*. Pemerintah desa selanjutnya mengelola sawah *buruhan* yang terkumpul ini untuk didistribusikan kepada warga miskin tak bertanah. Semenjak itu, tak satu pun rumahtangga di desa Ngandagan yang tidak memiliki akses atas tanah pertanian. Sementara itu, ketimpangan penguasaan tanah di lahan sawah antara pemilik sawah *kulian* dengan penerima sawah *buruhan* “dikompensasi” melalui ekstensifikasi tanah pertanian di lahan kering serta prioritas pembagiannya kepada pihak yang terakhir. Dengan demikian, petani gurem di lahan sawah akan mendapatkan tambahan tanah di lahan kering.

Redistribusi tanah di lahan basah dan lahan kering ini selanjutnya disertai dengan upaya pengaturan hubungan agraria yang lebih adil di antara warga sehingga berbagai corak hubungan produksi yang bersifat eksploitatif dapat dihilangkan. Sangat menarik bahwa demi tujuan tersebut kebijakan yang diambil oleh desa ini adalah dengan menghapuskan sama sekali semua bentuk hubungan penyakapan tanah dan hubungan perburuhan di bidang pertanian. Sebab, dua hal itulah yang dianggap sebagai mekanisme bagi sebagian kecil orang untuk meraup keuntungan hanya dengan mengandalkan keringat dan jerih payah orang lain. Sebagai gantinya, diterapkanlah satu mekanisme hubungan produksi baru yang lebih egaliter yang

didasarkan atas tukar menukar tenaga kerja, atau *grojogan* dalam istilah setempat.

Sementara itu, di tingkat nasional, baru satu tahun berikutnya (tahun 1948) sebuah panitia negara yang bertugas menyusun rancangan peraturan agraria nasional berhasil dibentuk. Proses penyusunan rancangan ini ternyata mengalami banyak lika-liku sehingga memakan waktu yang sangat panjang untuk menuntaskannya. Kepanitiaan negara yang ditugaskan untuk menyusunnya mengalami pergantian beberapa kali seiring dengan jatuh-bangunnya kabinet pemerintahan dan pertentangan pandangan di antara partai-partai di parlemen. Akhirnya, setelah digodog secara maraton selama kurang lebih 12 tahun, barulah pada tahun 1960 dua produk perundang-undangan mengenai agraria berhasil ditetapkan di bawah rezim Demokrasi Terpimpin.

Seperti diketahui, kedua produk itu adalah Undang-undang No. 2/1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dan Undang-undang No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang lebih dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Undang-undang pertama menjadi landasan pelaksanaan reforma agraria dalam aspek hubungan penyakapan (*tenancy reform*). Sedangkan undang-undang kedua merupakan peraturan yang menghapuskan Agrarische Wet 1870 (beserta “*asas domein*” yang tertuang dalam sejumlah peraturan ^{ai}*domeinverklaring*), dan sebagai gantinya menetapkan satu hukum agraria nasional yang didasarkan pada ketentuan hukum adat, di mana antara lain dimandatkan juga pelaksanaan land reform.

Demikianlah, melalui kedua undang-undang ini “sosialisme ala Indonesia” yang sedang digencarkan bangsa Indonesia saat itu baru mendapatkan formulasi konkretnya di lapangan agraria.⁶⁴ Dan pada tahun berikutnya, tepatnya tanggal 1 Januari 1961, Presiden Soekarno secara resmi mengayunkan “Cangkul Pembangunan Semesta Nasional Berencana”. Hal ini menandai dimulainya pelaksanaan land reform secara nasional dalam kerangka rencana pembangunan semesta nasional.

Dengan penyajian perbandingan seperti di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bukan saja pelaksanaan “land reform” lokal di desa Ngandagan secara kronologis mendahului 14 tahun lebih awal dari program land reform nasional. Namun secara substantif ia juga menghasilkan suatu tafsir dan praktik lokal yang orisinal mengenai prinsip-prinsip land reform; suatu inisiatif yang juga didasarkan pada (dengan mengutip Penjelasan Umum UUPA butir III.1): “ketentuan-ketentuan hukum adat ... sebagai hukum yang asli, yang disempurnakan dan disesuaikan dengan

64. “Sosialisme ala Indonesia” sendiri dijelaskan oleh Presiden Soekarno terdiri dari dua tahapan. Pertama adalah tahapan Revolusi Kemerdekaan yang bertujuan mengenyahkan kolonialisme dan imperialisme. Dan kedua adalah tahapan mewujudkan arah transformasi masyarakat Indonesia yang terbebas dari kapitalisme dan “l’exploitation de l’homme par l’homme”. Tahap kedua ini tidak bisa dilaksanakan tanpa land reform. Oleh karena itu, “Revolusi Indonesia tanpa land reform adalah sama saja dengan gedung tanpa alas, sama saja dengan pohon tanpa batang, sama saja omong besar tanpa isi.” Lihat pidato Presiden Soekarno, *Jalannya Revolusi Kita (Jarek)*, 17 Agustus 1960.

kepentingan masyarakat.... serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia”.

Dalam arti demikian, maka tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa “sosialisme ala Ngandagan” dalam rangka “sosialisme ala Indonesia” telah lahir di sebuah desa di Jawa! Lantas, apakah persisnya arti “sosialisme ala Ngandagan” yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum adat sebagai hukum yang asli di desa ini, yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat serta dengan sosialisme Indonesia?

Seperti telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, land reform inisiatif lokal di Ngandagan ini dilakukan dengan cara memodifikasikan aturan adat mengenai tanah komunal yang sudah lama dikenal di Karesidenan Kedu, yakni tanah *pekulen*. Memang, semenjak ditetapkan A Agrarische Wet 1870 yang mengakhiri sistem tanam paksa, ikatan-desa atas tanah komunal ini kian melemah dan tanah komunal lambat laun dikuasai secara penuh oleh perorangan. Tanpa mempersoalkan hak perseorangan yang sudah mapan ini, land reform ala Ngandagan dijalankan dengan cara mengharuskan semua pemilik tanah *kulian* menyisihkan 90 ubin dari setiap unit tanah *kulian* yang dikuasainya. Hasil penyisihan ini kemudian dialokasikan untuk sawah *buruhan* yang dikelola langsung oleh desa untuk diatur pembagiannya di antara warga desa yang tidak memiliki tanah.

Praktik penyisihan sawah *buruhan* semacam ini sebenarnya sudah lama menjadi kebiasaan masyarakat.

Namun, hal itu sebelumnya dilakukan oleh para pemilik tanah sendiri dalam rangka merekrut tenaga kerja yang akan terikat penuh kepadanya melalui imbalan hak garap atas sawah *buruhan*, dan dengan begitu melahirkan hubungan patronase yang bercorak eksploitatif. Tuntutan desa untuk mengelola sawah *buruhan* dalam rangka meredistribusikannya berarti suatu revitalisasi atas peran tradisional desa sebagai pemilik tanah komunal sebelum proses individualisasi tanah berlangsung semenjak liberalisasi ekonomi 1870. Namun, berbeda dengan sebelumnya, hal ini tidak lagi dilakukan atas seluruh tanah *pekulen* yang ada di desa (yang sudah dikuasai secara tetap oleh perorangan), melainkan atas sebagian dari tanah *pekulen* itu yang secara khusus disisihkan untuk sawah *buruhan*.

Di satu sisi, revitalisasi peran desa semacam itu memang merupakan “re-tradisionalisasi” karena desa melakukan proses komunalisasi kembali secara parsial atas tanah *pekulen* (*partial re-communalization*). Namun di sisi yang lain, hal itu ditujukan untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang sama sekali berbeda, dan yang bersifat amat progresif dari sudut kepentingan masyarakat. Dan di sinilah terletak beberapa aspek pembaruan dari inisiatif land reform lokal tersebut, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

Pertama, tuntutan desa untuk mengelola secara langsung sawah *buruhan* adalah sebuah kebijakan yang secara sadar diarahkan untuk meruntuhkan basis feodalisme agraris di desa, yakni pola hubungan patronase yang dibangun oleh petani *kuli baku* dengan *buruh kuli*-nya. Kesadaran yang mendasari pembaruan semacam ini bukanlah hal yang

sepele karena tentunya didasari oleh pemahaman yang tepat atas kondisi penguasaan tanah dan hubungan agraris di desa. Dalam hal ini, pengalaman Soemotirto yang lama bekerja sebagai buruh kontrak di Sumatera dan kemudian keterlibatannya dalam kancah pergerakan di era kolonial tampaknya banyak mewarnai munculnya pemahaman dan kesadaran semacam ini.

Kedua, redistribusi tanah oleh desa sudah barang tentu tidak lagi dilakukan seperti pada masa tanam paksa (yakni dalam rangka penyediaan tanah dan mobilisasi tenaga untuk produksi tanaman ekspor); sebaliknya, secara sadar diarahkan untuk mengoreksi ketimpangan penguasaan tanah serta mewujudkan keadilan agraria. Dalam rangka tujuan ini, maka selain bertumpu pada ketersediaan sawah *buruhan* yang disisihkan dari tanah *pekulen*, pelaksanaan land reform juga dipadukan dengan kebijakan perluasan tanah pertanian di lahan kering. Dengan memanfaatkan skema pembayaran hutang hari kerja di lahan kering seperti dijelaskan pada bab III terdahulu, maka ekstensifikasi lahan kering dapat berkontribusi langsung pada tujuan pemerataan distribusi tanah di antara warga desa.

Ketiga, suatu inovasi yang orisinal juga dilahirkan oleh desa ini dalam kebijakan redistribusi sawah *buruhan*. Ukuran standar baru unit sawah *buruhan* ditetapkan seluas 45 ubin, yakni separoh dari ukuran sebelumnya seluas 90 ubin. Dengan memecah ukuran standar lama ini menjadi dua bagian, maka jumlah penerima potensial dari kebijakan redistribusi tanah bisa ditingkatkan lebih banyak lagi. Namun di luar pertimbangan praktis mengenai peningkatan

jumlah *beneficiaries* ini, penetapan ukuran baru satuan sawah *buruhan* sebenarnya juga merupakan penerjemahan lokal dari salah satu aspek teknis pelaksanaan land reform, yakni batas minimum penguasaan tanah pertanian.

Sebagai bentuk penerjemahan lokal, maka penetapan jatah sawah *buruhan* seluas 45 ubin pada dasarnya merupakan penetapan batas minimum penguasaan tanah sawah yang lebih realistis dan kontekstual sesuai kondisi ketersediaan tanah dan kepadatan agraris di desa Ngandagan. Sementara untuk penguasaan tanah di lahan kering, batas minimumnya tidak ditetapkan sama sekali alias diabaikan. Apabila inovasi semacam ini dibandingkan dengan ketentuan Luas Tanah Pertanian dalam peraturan land reform nasional, maka batas minimum seluas 2 ha yang ditetapkan oleh pemerintah sangatlah tidak realistis.⁶⁵ Sebab, ^{pem}batasan semacam itu seharusnya bervariasi menurut kondisi kepadatan agraris maupun jenis tanah pertanian (lahan sawah atau lahan kering) sehingga lebih tepat jika hal tersebut diabaikan.

Masih ada dua aspek pembaruan lain yang tidak berkaitan dengan redistribusi tanah akan tetapi merupakan

65. Ketentuan batas minimum ini dicantumkan dalam Pasal 8 Perpu No. 56/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Perpu ini melalui UU No. 1/1961 (LN 1961 No.3) kemudian disahkan menjadi Undang-undang. Masih menjadi misteri mengapa pemerintah tidak membuat batas minimum ini diabaikan saja sehingga lebih kontekstual menurut kondisi lokal, melainkan menetapkan seluas 2 ha itu. Di Jawa angka ini tidak pernah dapat dipenuhi sepanjang sejarah pelaksanaan land reform di Indonesia, namun ukuran 2 ha itulah yang menjadi standar dalam program transmigrasi di luar Jawa.

komponen penting dari pelaksanaan land reform di desa Ngandagan. Pertama adalah penekanan kembali norma hukum adat yang melarang pelepasan tanah, baik melalui penjualan, penyewaan maupun penggadaianannya kepada orang lain. Semua bentuk transaksi tanah ini dilarang keras baik terhadap penerima sawah *buruhan* yang memang hanya memiliki hak garap maupun terhadap petani *kuli baku* sendiri selaku pemilik tanah. Sebab, transaksi semacam itulah yang merupakan jalan yang melaluinya petani lambat laun akan kehilangan tanahnya secuil demi secuil (*peacemeal dispossession*); sebagaimana kondisi yang pernah dialami warga Ngandagan sendiri sebelum pelaksanaan land reform.

Aspek pembaruan yang kedua menyangkut komponen land reform lainnya yang tidak kalah penting, yakni pembaruan dalam hubungan-hubungan agraris di pedesaan. Seperti telah dikemukakan di awal bab ini, satu inovasi baru dalam hubungan produksi telah diciptakan di desa Ngandagan, yakni *grojogan*. Ini adalah suatu mekanisme tukar menukar tenaga kerja di antara warga dalam mengerjakan berbagai tahap produksi pertanian. Melalui mekanisme ini, semua warga tanpa terkecuali akan bergantian menyingsingkan lengan bajunya untuk bekerja di lahan pertanian milik tetangganya, sehingga tidak ada lagi tuan maupun buruh. Kultur feodalisme di pedesaan yang berbasis pada penguasaan tanah diruntuhkan melalui mekanisme semacam ini. Pada saat yang sama, landasan baru bagi egalitarianisme dalam relasi sosial yang lebih luas mulai terbangun.

Seperti terlihat, sistem *grojogan* ini menghapuskan sama sekali hubungan perburuhan dan bentuk-bentuk penyakapan tanah. Dalam arti demikian, maka pembaruan yang dijalankan di desa Ngandagan ini jauh lebih radikal dibandingkan dengan UU Perjanjian Bagi Hasil yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 1960. Sebab, dalam UU ini berbagai skema penyakapan dalam hubungan produksi pertanian masih diperbolehkan, hanya saja baik pembagian risiko maupun keuntungannya diatur sehingga dapat dijamin perjanjian yang lebih adil antara pemilik tanah dengan petani penyakap.

Berdasarkan uraian penyimpulan di atas, maka tiga kualifikasi dapat disematkan kepada “sosialisme ala Ngandagan” ini. *Dari sisi konsepsi*, “sosialisme ala Ngandagan” adalah satu “tafsir-dalam-praktik” mengenai cita-cita keadilan sosial di bidang agraria yang dihasilkan dari kombinasi antara *revitalisasi* dan *reinterpretasi* hukum adat dalam rangka mewujudkan sistem penguasaan tanah dan hubungan agraria yang lebih adil di desa Ngandagan. *Dari sisi pelaksanaan*, “sosialisme ala Ngandagan” tumbuh dari prakarsa dan otonomi desa sendiri yang berhasil dijalankan dengan cukup berhasil berkat determinasi kepemimpinan Soemotirto yang dikenal karismatis dan keras. Akhirnya *dari sisi capaian*, tafsir desa Ngandagan atas gagasan “sosialisme Indonesia” dan praktik konkretnya berupa “land reform” bukan saja telah mendahului kebijakan nasional lebih dari satu dasawarsa sebelumnya, namun dalam beberapa hal juga telah mengunggulinya.

Ketika pemilihan umum pertama di Indonesia diselenggarakan pada tahun 1955, Partai Nasional Indonesia (PNI) menjadi partai mayoritas di Kabupaten Purworejo dengan mendulang suara lebih dari 60% suara total memilih. Namun di desa Ngandagan, Partai Komunis Indonesia (PKI) muncul sebagai pemenang. Sekitar dua pertiga penduduk desa ini memilih PKI sebagai partai penyalur aspirasi politiknya. Kemenangan telak PKI ini membuat desa Ngandagan kemudian dijuluki sebagai “desa RRT di kandang banteng”, alias minoritas desa komunis di tengah kabupaten yang mayoritas pengikut nasionalis.

Konstelasi kekuatan politik semacam ini tidak lantas berarti bahwa land reform yang dilaksanakan di desa Ngandagan adalah atas sponsor PKI, sebagaimana yang kerap distigmakan oleh rezim Orde Baru di belakang hari. Secara institusional, kehadiran PKI di desa Ngandagan baru terjadi menjelang Pemilu 1955 ketika pelaksanaan land reform sudah tuntas diselesaikan. Justru keberhasilan land reform dalam menyejahterakan masyarakat inilah yang membuat warga Ngandagan condong kepada ideologi komunisme yang diyakini oleh pemrakarsa kebijakan ini, yaitu Soemotirto (*cf.* Wiradi 2009b: 164-165). Arti komunisme bagi warga desa biasa, dengan demikian, adalah sederhana terjaminnya “akses atas tanah yang adil dan hubungan agraris yang egaliter”, dan jaminan itulah yang berhasil diwujudkan oleh Lurah Soemotirto melalui langkah-langkah pembaruan yang dijalankannya.

Land reform lokal di desa Ngandagan, oleh karenanya, adalah suatu kreasi “*local genuine*” dari dalam desa Ngandagan

sendiri. Meskipun tidak berarti terlepas sama sekali dari pengaruh luar, dan sedikit banyak pasti memperoleh spiritnya dari gelora Revolusi Kemerdekaan saat itu, namun ia bukanlah suatu kebijakan yang merupakan hasil intervensi kekuatan dari luar desa. Ia dilahirkan dan dikembangkan oleh masyarakat sendiri dengan titik tolak hukum adat setempat, namun kemudian dimodifikasi pada beberapa aspeknya dan dirombak sama sekali pada aspek lainnya; sedemikian rupa sehingga menghasilkan kebijakan pembaruan desa dan agraria yang realistis dan kontekstual dengan kondisi setempat, tanpa tercerabut dari visi transformatifnya.

Maka sangat dimengerti mengapa pada saat program land reform nasional dicanangkan pada tahun 1961, desa Ngandagan seakan tidak bergeming dengan berbagai aturan land reform yang baru ditetapkan. Hal ini karena berbagai komponen dari program land reform tersebut telah jauh-jauh hari dijalankan di desa Ngandagan, dalam tafsir lokalnya sendiri, yakni dalam bentuk yang telah disesuaikan dengan pertimbangan kepentingan masyarakat dan konteks setempat. Berkat program land reform yang telah dijalankan jauh hari itu, dan dengan mayoritas penduduk yang berafiliasi ke PKI, maka selama dekade 1960-an tidak terjadi polarisasi politik di tengah masyarakat Ngandagan antara kelompok yang mendesakkan dijalkannya land reform dengan kelompok yang menentang hal tersebut. Hal ini berbeda dari situasi di kebanyakan desa-desa di Jawa, Bali dan Sumatra di mana radikalisisasi massa dan aksi kekerasan berlangsung selama proses pelaksanaan land reform dengan ditandai

oleh rangkaian aksi-reaksi “tindakan sepihak” dari kedua belah kelompok yang bertikai.⁶⁶

Pertentangan yang terjadi di Ngandagan bukanlah konflik sosial-politik antar kelompok masyarakat dalam pengertian seperti di atas. Pertentangan politik di Ngandagan, yang memang terjadi dan berlangsung cukup keras, lebih mencerminkan konflik di antara elit desa sendiri. Suatu konflik yang dipicu oleh penentangan beberapa petani kaya terhadap kepemimpinan Soemotirto karena merasa dirugikan dengan sejumlah kebijakan pembaruan yang dijalankannya. Hanya saja, seiring dengan eskalasi persaingan di antara kekuatan politik di Pusat pada dekade 1960-an yang merembes sampai ke daerah, maka arena konflik ini pun bergeser dari tingkat lokal di antara para elit Ngandagan sendiri menjadi ke tingkat kabupaten dan menjadi bagian dari persaingan ideologi politik di daerah. Demikianlah, maka diajukannya Soemotirto oleh para penentangannya ke muka pengadilan pada paroh 1963 tidak terlepas dari konstelasi politik semacam ini, yakni seiring dengan upaya PNI untuk menguatkan dominasinya di kabupaten Purworejo.

66. Berbeda dari anggapan bahwa aksi sepihak adalah tindakan yang diprovokasi oleh PKI semata, apa yang terjadi sebenarnya adalah berlangsungnya aksi sepihak dari dua belah pihak dalam satu mata rantai aksi-reaksi yang penuh dengan kekerasan. Di satu pihak, pemilik tanah luas melakukan aksi sepihak itu dengan berusaha melakukan sabotase pelaksanaan land reform, sebaliknya di pihak lain para petani miskin dan buruh tani (umumnya atas dorongan PKI) melakukan aksi sepihak dengan berusaha menjalankan-paksa program land reform tanpa melalui prosedur resmi dan mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Proses pengadilan atas Lurah Soemotirto ini menjadi titik awal yang menandai arus balik terhadap sejarah progresif yang sedang dilakoni desa Ngandagan. Meskipun Soemotirto pada akhirnya dibebaskan oleh pengadilan, dan kebijakannya seputar distribusi tanah pertanian dapat terus dilanjutkan (akan tetapi tidak dengan kebijakannya terkait penataan permukiman), namun sebuah “kompromi politik” agaknya turut mewarnai keputusan pengadilan ini. Demikianlah, pasca proses pengadilan itu Soemotirto kemudian harus melepaskan jabatannya sebagai lurah.

Meskipun demikian, sebuah politik perlawanan masih ia lakukan sebelum lengser. Entah berkat kepekaannya membaca tanda-tanda jaman (yang oleh para pengikutnya dikaitkan dengan kesaktian Soemotirto), ataukah bagian dari “kesepakatan politik” yang harus ia laksanakan, Soemotirto kemudian memerintahkan warganya yang menjadi pengikut PKI untuk pindah ke partai lain. Sebagian besar warga mengikuti ke mana arah angin berhembus dan lantas memutuskan memilih PNI. Namun Soemotirto sendiri, bersama para pengikutnya, menyatakan sikap anti-PNI mereka dengan memilih Partai Katolik, meskipun dengan risiko menjadi kelompok minoritas agama.

Perpindahan keanggotaan partai secara massal inilah kebijakan terakhir dari Soemotirto sebelum ia lengser pada tahun 1964, dan tak lama kemudian ia wafat pada 16 April 1965. Kebijakan ini menyelamatkan desa Ngandagan dari gelombang pembunuhan massal pasca meletusnya peristiwa “G30S” di ibu kota negara, dan hanya tiga orang warganya yang dituduh aparat militer karena tetap bertahan

menjadi anggota PKI. Namun sejak itu, arus balik yang sudah muncul pasca kasus pengadilan Soemotirto segera melaju dengan kian deras tanpa terlawankan lagi. Dan bersamaan dengan itu, pupus pula kisah sebuah desa yang pernah mengupayakan terwujudnya visi sejarah progresifnya sendiri: sejarah “sosialisme ala Ngandagan”.

Sejarah land reform di desa Ngandagan menunjukkan bahwa satu inisiatif progresif bisa muncul di desa dan, dalam batas tertentu, mampu mengejawentahkan cita-cita keadilan sosial secara nyata. Sejarah desa Ngandagan juga menunjukkan bahwa land reform yang dilaksanakan dalam kerangka hukum adat berhasil diwujudkan oleh masyarakat desa sendiri, dan secara kreatif mampu menghadirkan tafsir dan praktik land reform yang lebih sesuai dengan tuntutan dan kondisi lokal. Sejarah desa Ngandagan juga menyiratkan bahwa jika saja inisiatif progresif semacam ini mendapatkan apresiasi dan dukungan politik semestinya, dan bukan justru diseragamkan, maka betapa banyak alur gelombang emansipasi dari bawah yang dapat diharapkan akan berkembang secara “alamiah”, dan yang pada gilirannya akan turut memperkaya proses formasi sosial dan perkembangan politik bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Sejarah Ngandagan memang tidak bisa diulangi. Namun inspirasinya tetap relevan untuk konteks yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Dalam arti tertentu, bukankah land reform yang dijalankan oleh desa Ngandagan itu merupakan respon yang kreatif untuk melakukan redistribusi

kesejahteraan dan, pada saat yang sama, menangkak proses-proses komodifikasi kapitalistik yang melahirkan sekaligus akumulasi kekayaan dan marginalisasi di tengah-tengah warga masyarakat sendiri? Tidakkah ini merupakan satu kasus “management of dispossession” yang cukup berhasil dibandingkan dengan keprihatinan yang sering disampaikan oleh aktivitas gerakan agraria ataupun birokrat pertanian mengenai para petani penerima tanah yang terpaksa menjual lagi tanahnya?

Kasus land reform di desa Ngandagan juga bisa menjadi inspirasi bagi gerakan sosial yang memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di Indonesia dewasa ini. Bukankah desa Ngandagan bisa menunjukkan bahwa revitalisasi hukum adat tidak berarti refeodalisasi? Sebaliknya, bukankah revitalisasi itu, asalkan melalui penafsiran kreatif dan dilandaskan pada tujuan progresif, justru bisa mendasari land reform lokal yang lebih kontekstual? Dan bukankah dengan demikian memang isu keadilan agrarialah yang menjadi isu sentral perjuangan masyarakat adat; bukannya isu “putra daerah” seperti banyak disuarakan oleh sebagian kalangan dalam rangka kompetisi pilkada?

Masih dalam kaitannya dengan hak adat ini, dalam UUPA memang dinyatakan secara tegas bahwa hukum agraria nasional berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum adat. Akan tetapi, segera pula dinyatakan bahwa keberlakuan hukum adat ini adalah “selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara”. Ketentuan demikian membuat kedudukan hukum adat menjadi ambigu dan pada akhirnya sering kali diabaikan. Apalagi selama masa

Orde Baru, pengertian “kepentingan nasional dan negara” itu sering kali ditentukan secara sepihak oleh Pemerintah Pusat dan sangat bias kepentingan para pemilik modal. Kasus keberhasilan land reform di desa Ngandagan memberikan pelajaran mengenai bagaimana revitalisasi hukum adat dapat sejalan dengan aspirasi kebangsaan dan kerakyatan masyarakat desa ini. Bukankah ini berarti bahwa pada akhirnya “kepentingan nasional dan negara” yang mestinya dinilai dan/atau didasarkan pada kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial?

Inspirasi lain yang relevan untuk konteks sekarang adalah menyangkut otonomi desa. Bagaimanakah status sumber-sumber agraria yang ada di wilayah desa? Sejauh manakah desa memiliki kewenangan atas sumber-sumber agraria tersebut? Jika diambil pelajaran dari kasus Ngandagan, bukankah keberhasilan desa Ngandagan menjalankan land reform karena saat itu kewenangan desa masih cukup besar dan belum dikerdilkan oleh rezim Orde Baru?

Dalam pada itu, kasus desa Ngandagan juga menunjukkan batas-batasnya sendiri yang patut juga untuk diambil pelajaran. Persoalan otonomi desa itu sendiri merupakan persoalan yang masih belum tuntas sampai saat ini. Bagaimanakah kedudukan desa yang paling tepat dalam konteks otonomi daerah? Bagaimanakah hubungan desa dengan pemerintah atas desa dalam kerangka otonomi daerah ini? Bagaimanakah kewenangan desa atas sumber-sumber agraria yang ada di wilayahnya? Bagaimanakah kewenangan desa dalam perencanaan tata ruang daerah yang mencakup

wilayahnya? Bagaimana pula pertimbangan keuangan untuk desa dalam anggaran pemerintah daerah?

Kasus land reform desa Ngandagan juga merupakan respon atas *dispossessionary processes* yang bekerja “dari bawah” di tingkat lokal sendiri. Respon demikian tentunya tidak cukup kuat lagi untuk menangkal kekuatan-kekuatan global yang bekerja “dari atas” dan menghasilkan proses kehilangan tanah dan pengusiran penduduk secara besar-besaran di berbagai penjuru tanah air dewasa ini, baik di pedesaan maupun perkotaan. Dalam bentuknya yang lazim dan biasa dikenal, kekuatan global itu terwujud misalnya pada proyek-proyek pengadaan tanah skala besar untuk pengembangan infrastruktur, kompleks industri, perumahan, kawasan wisata, dan sebagainya. Begitu juga ekspansi tanaman perkebunan maupun kehutanan oleh badan-badan korporasi yang membutuhkan tanah dalam skala luas. Dan termasuk pula penetapan kawasan konservasi dalam rangka agenda ekologis global yang telah menutup sama sekali akses masyarakat sekitar untuk memanfaatkan tanah dan sumberdaya alam yang ada di dalamnya.

Sementara dalam bentuknya yang baru, hal itu terwujud misalnya dalam meningkatnya permintaan tanah skala global untuk perkebunan bahan bakar nabati dan tanaman pangan (*bio-fuel and food estates*); suatu fenomena yang belakangan ini dihebohkan dengan istilah *land grab*. Bentuk baru itu juga tercermin pada skema REDD (*Reduced Emissions from Deforestation and Degradation*); suatu skema yang telah mengalihkan isu perubahan iklim hanya pada pengurangan deforestasi dan degradasi hutan belaka. Akibatnya, justru

masyarakat sekitar hutan yang banyak dibebani kewajiban demi agenda pengurangan emisi karbon ini, termasuk dengan cara membatasi akses mereka atas hutan. Padahal, emisi tertinggi justru berasal dari tingkat konsumsi energi per kapita dari negara-negara maju (di mana AS berada di posisi teratas) dan perkembangan ekonomi yang dramatis di Cina dan India.

Respon terhadap berbagai kekuatan ekonomi politik global semacam ini tidak bisa hanya digantungkan pada inisiatif lokal belaka, melainkan lebih banyak diharapkan dari entitas negara. Sesuai dengan tujuan pembentukan pemerintah seperti diamanatkan konstitusi, maka menjadi tugas pemerintahlah untuk dapat “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” dari ancaman berbagai kekuatan global semacam ini, dan pada saat yang sama menjalankan agenda reforma agraria secara komprehensif demi “memajukan kesejahteraan umum”.⁶⁷

Tentu saja, perjuangan pembaruan hukum dan politik untuk mewujudkan keadilan agraria hanya dimungkinkan melalui gabungan dua kekuatan yang saling memperkuat, yaitu aktor reformis di tubuh pemerintah dengan gerakan sosial yang otonom dan otentik (*cf.* Borras 1999). Dan untuk kedua arus yang sama-sama penting dan menentukan ini, sejarah “sosialisme ala desa Ngandangan” yang pernah ditorehkan oleh sebuah desa kecil di Jawa Tengah memberikan banyak inspirasi dan pelajaran berharga.

67. Dua penggalan dari alinea keempat Pembukaan UUD 1945.